



BUPATI INDRAGIRI HILIR
PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HILIR
NOMOR 8 TAHUN 2021

TENTANG

TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAGIRI HILIR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2021 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2021, perlu menetapkan Peraturan Bupati Indragiri Hilir tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2021.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Indragiri Hilir dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 2754);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2021 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 108).

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 7);
8. Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 77 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Tahun 2021 Nomor 7).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN ANGGARAN 2021**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir.
2. Pejabat Negara adalah Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hilir serta pejabat negara lainnya yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.
3. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hilir.
4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.
5. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.
6. Gaji Terusan adalah gaji yang dibayarkan kepada ahli waris dari Pegawai Negeri Sipil yang meninggal dunia.
7. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
8. Hari Raya adalah Hari Raya Idul Fitri.
9. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA) atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) atau dokumen lain yang dipersamakan.

10. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berdasarkan SPM.

Pasal 2

Maksud ditetapkan peraturannya ini adalah sebagai pedoman dalam pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil, PPPK, Bupati dan Wakil Bupati serta Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2021 yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 3

Tujuan pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas adalah sebagai wujud penghargaan atas pengabdian kepada bangsa dan negara dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas;
- b. Pembayaran;
- c. Pendanaan.

BAB II

PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS

Bagian kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas diberikan kepada:
 - a. Pejabat Negara;
 - b. Anggota DPRD;
 - c. PNS dan CPNS;
 - d. PPPK; dan
 - e. Pegawai Non ASN yang bertugas pada Perangkat Daerah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
- (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi PNS dalam jabatan:
 - a. pimpinan tinggi atau dalam jabatan setara dengan jabatan pimpinan tinggi;
 - b. administrator atau dalam jabatan yang setara jabatan administrator;
 - c. pengawas atau dalam jabatan yang setara jabatan pengawas;
 - d. fungsional utama;
 - e. fungsional ahli madya;
 - f. fungsional ahli muda;
 - g. fungsional ahli pertama;
 - h. fungsional penyelia;
 - i. fungsional mahir;
 - j. fungsional terampil;
 - k. fungsional pemula;
 - l. pelaksana.

- (3) Pegawai Non-ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan pegawai Non-ASN yang bekerja secara penuh pada Badan Layanan Umum Daerah dalam jabatan yang setara dengan jabatan:
- pimpinan tinggi atau dalam jabatan setara dengan jabatan pimpinan tinggi;
 - administrator;
 - pengawas;
 - fungsional utama;
 - fungsional ahli madya;
 - fungsional ahli muda;
 - fungsional ahli pertama;
 - fungsional penyelia;
 - fungsional mahir;
 - fungsional terampil;
 - fungsional pemula;
 - pelaksana.
- (4) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas tidak diberikan kepada PNS:
- sedang cuti diluar tanggungan negara; atau
 - sedang ditugaskan di luar instansi pemerintah baik di dalam negeri maupun diluar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasan.

Bagian Kedua Pemberian Tunjangan Hari Raya

Pasal 6

- Pemberian Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a sampai huruf d yaitu sebesar penghasilan 1 (satu) bulan pada bulan April Tahun 2021.
- Dalam hal penghasilan 1 (satu) bulan pada bulan April Tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya diterima karena berubahnya penghasilan, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan Tunjangan Hari Raya.
- Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan bagi Pejabat Negara, PNS dan PPPK meliputi:
 - gaji pokok;
 - tunjangan keluarga;
 - tunjangan pangan; dan
 - tunjangan jabatan atau tunjangan umum.
- Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan bagi Anggota DPRD paling banyak sebesar akumulasi dari Uang Representasi, Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Jabatan Pimpinan dan Anggota DPRD.
- Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan bagi Calon PNS meliputi:
 - 80 % (delapan puluh persen) dari gaji pokok;
 - tunjangan keluarga;
 - tunjangan pangan; dan
 - tunjangan umum.
- Pemberian Tunjangan Hari Raya kepada Pegawai Non-ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e diberikan paling banyak 1 (satu) bulan honorarium.

Bagian Ketiga
Pemberian Gaji Ketiga Belas

Pasal 7

- (1) Pemberian Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a sampai huruf d yaitu sebesar penghasilan 1 (satu) bulan pada bulan Juni Tahun 2021.
- (2) Dalam hal penghasilan 1 (satu) bulan pada bulan Juni Tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya diterima karena berubahnya penghasilan, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan Gaji Ketiga Belas.
- (3) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan bagi Pejabat Negara, PNS dan PPPK meliputi:
 - a. gaji pokok;
 - b. tunjangan keluarga;
 - c. tunjangan pangan; dan
 - d. tunjangan jabatan atau tunjangan umum.
- (4) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan bagi Anggota DPRD paling banyak sebesar akumulasi dari Uang Representasi, Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Jabatan Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (5) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan bagi Calon PNS meliputi:
 - a. 80 % (delapan puluh persen) dari gaji pokok;
 - b. tunjangan keluarga;
 - c. tunjangan pangan; dan
 - d. tunjangan umum.
- (6) Pemberian Gaji Ketiga Belas kepada Pegawai Non-ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e diberikan paling banyak 1 (satu) bulan honorarium.

BAB III
PEMBAYARAN

Pasal 8

- (1) Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal hari raya.
- (2) Dalam hal Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, Tunjangan Hari Raya dibayarkan setelah tanggal Hari Raya.
- (3) Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dibayarkan paling cepat pada bulan Juni.
- (4) Dalam hal Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum dapat dibayarkan, Gaji Ketiga Belas dapat dibayarkan setelah bulan Juni Tahun 2021.
- (5) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditanggung Pemerintah

Pasal 9

- (1) Pejabat Penandatangan SPM mengajukan SPM Tunjangan Hari Raya dan SPM Gaji Ketiga Belas kepada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Indragiri Hilir selaku Bendahara Umum Daerah dengan melampirkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran, Surat Pernyataan Verifikasi, Rekapitulasi Pembayaran.
- (2) SPM Tunjangan Hari Raya dan SPM Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara terpisah dari SPM gaji bulanan.
- (3) Jenis SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk digunakan untuk pembayaran kekurangan atau susulan pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas.

Pasal 10

Proses Penerbitan dan pengajuan Surat Permintaan Pembayaran, SPM dan SP2D Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PENDANAAN

Pasal 11

- (1) Pendanaan pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas untuk Pejabat Negara, Anggota DPRD, PNS, Calon PNS, dan PPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.
- (2) Pendanaan pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas untuk Pegawai Non-ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e, huruf b, huruf c, dan huruf d bersumber dari Badan Layanan Umum Daerah (RBA-BLUD).

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

- (1) Penerima gaji terusan dari Pejabat Negara, Anggota DPRD, PNS, Calon PNS, dan PPPK diberikan Tunjangan Hari Raya sebesar penghasilan 1 (satu) bulan gaji terusan pada bulan April Tahun 2021.
- (2) Penerima gaji terusan dari Pejabat Negara, Anggota DPRD, PNS, Calon PNS, dan PPPK diberikan Gaji Ketiga Belas sebesar penghasilan 1 (satu) bulan gaji terusan pada bulan Juni Tahun 2021

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.

Ditetapkan di Tembilahan
pada tanggal 5 Mei 2021
BUPATI INDRAGIRI HILIR

ttd

H. MUHAMMAD WARDAN

Diundang di Tembilahan
Pada tanggal 5 Mei 2021
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

ttd

H. AFRIZAL

BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2021 NOMOR 8

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
an. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA

u.b



KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. INHIL
AGIRI YAINANI, SH
Penata K. I
NIP. 19711023 200112 1 002